



## Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

# Pengajuan Salinan SPPT PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. Lunas PBB Terutang tahun-tahun Sebelumnya
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Surat Kuasa (apabila bukan dari NOP yang bersangkutan)
4. Fotocopy SPPT dan STTS
5. Fotocopy Sertifikat Tanah / SKT
6. Akta Jual Beli
7. Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Berkas
2. Menyerahkan Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (Syarat-syarat Pengajuan Salinan SPPT PBB)
3. Verifikasi Berkas Pengajuan Salinan SPPT PBB Petugas Pelayanan memverifikasi berkas wajib pajak
4. Proses Pencetakan Salinan SPPT PBB
5. Menyerahkan salinan SPPT Kepada Wajib Pajak

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Pendaftaran berkas, Pengisian Formulir dan Penyerahan Berkas oleh wajib Pajak (5 s.d 10 menit)
- Apabila ada tunggakan PBB, dilanjutkan dengan Pelunasan Tunggakan PBB proses layanan (10 menit). Kalau ada tunggakan proses penyalinan SPPT sudah dapat di lakukan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



# Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT -PBB)

## Pengaduan Layanan

Subbidang Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara